



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 102 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA BUDHY SYAHRONI
KARSIDIN DARI JABATAN DIREKTUR OPERASIONAL
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR PERIODE 2019-2024
DAN PENGANGKATAN SAUDARA ABNER ESAU RUNPAH ATAUPAH
SEBAGAI DIREKTUR OPERASIONAL PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
PERIODE 2021-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 62/KEP/HK/2019 telah diangkat Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Flobamor tanggal 3 Mei 2021, Saudara Budhy Syahrone Karsidin diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2019-2024 dan digantikan oleh Saudara Abner Esau Runpah Ataupah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Budhy Syahrone Karsidin Dari Jabatan Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2019-2024 Dan Pengangkatan Saudara Abner Esau Runpah Ataupah Sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 013 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Budhy Syahroni Karsidin Dari Jabatan Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2019-2024 Dan Mengangkat Saudara Abner Esau Rumpah Ataupun Sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2021-2024.
- KEDUA** : Kepada Saudara Budhy Syahroni Karsidin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Flobamor.
- KETIGA** : Saudara Abner Esau Rumpah Ataupun Sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Operasional Perseroan Terbatas Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- KELIMA** : Direktur Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Flobamor.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.